

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam era perekonomian yang semakin modern ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin berkembang pesat baik itu dari segi proses produksi, sumber daya manusia, maupun teknologi yang semakin canggih. Aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan tentunya tidak hanya berdampak pada karyawan, pimpinan dan jajarannya melainkan juga berdampak pada lingkungan sosial sekitar dimana perusahaan tersebut berada (Kholida, 2019). Dampak yang dihasilkan dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan sosial sekitar perusahaan tidak hanya menimbulkan dampak positif melainkan juga menimbulkan dampak negatif terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam.

Pada perusahaan pertambangan, bertahun-tahun orang tidak peduli dengan pencemaran laut karena volume air laut yang besar. Oleh karena itu laut dianggap sebagai tempat pembuangan limbah. Namun, limbah yang dibuang ke laut semakin lama semakin banyak sehingga terjadi pencemaran lingkungan pada skala lokal. Apabila pembuangan limbah ke laut dilakukan terus-menerus, maka ditakutkan akan terjadi dampak global dari pencemaran laut (Dita, 2018).

Dilihat dari hal ini, perusahaan juga dirasa perlu untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan sosial atas dampak yang disebabkan oleh aktivitas bisnisnya. Karena itu, saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk melakukan tanggungjawab pada nilai perusahaan dalam aspek keuangan. Banyak perusahaan-perusahaan saat ini dituntut untuk mulai memperhatikan aspek lainnya seperti aspek lingkungan dan sosial, yaitu dengan melakukan praktik *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dinilai dapat menambah nilai tambah perusahaan dalam aspek lingkungan dan sosial serta dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang bagus (Andriani, 2017).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar perusahaan. Usaha sosial perusahaan direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan keuntungan bagi perusahaan (Ermayanti & Puspita, 2019).

CSR berkaitan erat dengan konteks “pembangunan berkelanjutan” yang artinya bahwa dalam melaksanakan segala aktivitasnya, suatu perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata melihat dampak dari aspek ekonomi saja tetapi juga harus menimbang dampak dari aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan yang telah menerapkan CSR biasanya akan melakukan pengungkapan CSR (Andriani, 2017).

Dapat dikatakan bahwa pengungkapan CSR oleh perusahaan, selain untuk memperoleh keunggulan kompetitif, tetapi juga untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, mendapatkan legitimasi perusahaan serta untuk menarik investor. Hal ini karena CSR dipandang mampu membantu perusahaan memperbaiki kinerja keuangan, memperbaiki pembuatan keputusan serta menangani risiko secara lebih efisien.

Di Indonesia sendiri, praktik CSR bukan lagi suatu pilihan melainkan sudah menjadi kewajiban sebuah perusahaan dalam melaksanakan praktik CSR di perusahaannya. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang kegiatan usahanya diwajibkan untuk melaksanakan CSR sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 yang berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.” Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pereseroan Terbatas, yang berbunyi, “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan.” Dengan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri menuntut perusahaan agar ikut terlibat dalam pengelolaan masyarakat dengan melakukan pengungkapan CSR kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dijadikan bahan pertimbangan calon investor yang akan melakukan penanaman modal pada perusahaan (Ermayanti & Puspita, 2019). Para investor saat ini mulai memperhatikan dan

mempertimbangkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam pengambilan keputusan untuk menanam investasi.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR mempunyai peluang untuk keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan juga memerikan *image* yang positif di mata masyarakat dan juga *stakeholder* (Ermayanti, 2016). Tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan mempunyai keterkaitan dengan karakteristik yang ada di perusahaan. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah kepemilikan institusional (*Institutional Ownership*).

Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) adalah kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki presentase saham sebesar 5% atau lebih dari modal awal pada tahun bersangkutan. Dan pihak yang memiliki kepemilikan institusional disebut investor institusional (Rinaldy, 2011).

Dengan melakukan CSR, perusahaan akan memperoleh nilai tambah atau citra yang positif. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh dalam menarik minat para investor untuk menanamkan saham, tak terkecuali investor institusional. Dalam mengambil keputusan terkait berinvestasi, investor institusional cenderung mengevaluasi alternatif dengan lebih hati-hati. Investor institusional biasanya memiliki jumlah saham perusahaan yang cukup besar dan dalam jangka panjang. Maka dari itu, investor institusional tidak semata-mata hanya melihat dari kinerja keuangan suatu perusahaan saja tetapi pada praktik dan aktivitas sosial perusahaan yang akan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan yang memiliki responsif terhadap lingkungan dan sosial akan membuka peluang investor institusi untuk berinvestasi di suatu perusahaan (Schwab & Thomas, 1998).

Banyak penelitian mengenai CSR, kaitannya dengan kinerja maupun faktor-faktor yang mendorong praktik CSR. Tetapi penelitian mengenai CSR dan kepemilikan institusional masih sedikit dan indikator pengukuran masih mengadopsi penelitian Saleh *et al* (2010) yang dalam penelitiannya menggunakan indikator yang dikembangkan oleh *GHPB (Golden Hope Plantation Berhad)* milik Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh Yosua Rinaldy (2011), Roy Hutapea, Andri Prastiwi (2013), Rizky Eriandani (2014), Igmaniar Rakhman dan Herry Laksito (2017) yang meneliti tentang variabel CSR dan *Institutional Ownership*, dalam pengukuran CSR menggunakan indikator GHPB yang terdiri dari empat aspek atau dimensi yaitu dimensi karyawan, lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan produk yang hanya memuat 20 item pengungkapan CSR.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait variabel CSR dan *Institutional Ownership* dengan beberapa perbedaan. Peneliti sebelumnya melakukan studi empiris pada perusahaan *high profile* dan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan dalam penelitian ini memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan rentang tahun 2014-2019. Alasan memilih perusahaan pertambangan adalah karena perusahaan pertambangan merupakan perusahaan *high profile* yang memiliki tingkat sensitif yang tinggi dan menjadi sorotan masyarakat karena tingkat operasi perusahaan yang mempunyai jumlah tenaga kerja besar dan dalam proses

produksinya menyebabkan dampak terhadap lingkungan berupa limbah dan polusi (Prayugo, 2016).

Perbedaan lainnya yaitu peneliti sebelumnya yakni Yosua Rinaldy (2011), Roy Hutapea, Andri Prastiwi (2013), Rizky Eriandani (2014), Igmaniar Rakhman dan Herry Laksito (2017) masih mengacu pada standar pengukuran CSR menggunakan indikator dari GHPB, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan indikator GRI-G4 versi terbaru yang diluncurkan pada tahun 2013. Alasan menggunakan GRI-G4 karena telah banyak digunakan oleh perusahaan Indonesia dan standar ini menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung standarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi. Selain itu, GRI-G4 dijadikan pedoman oleh organisasi atau instansi dalam pelaporan keberlanjutan sektor apapun dengan indikator berjumlah 91 item ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Institutional Ownership*” (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Institutional Ownership* Pada

Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Institutional Ownership* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait yaitu:

1. Bagi Investor Institusional

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi. Investor khususnya investor institusional bisa mengetahui pelaksanaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

2. Perusahaan Pertambangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya melakukan *Corporate Social Responsibility* dan mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR lebih baik lagi.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi dan sumber referensi untuk memperoleh wawasan mengenai *Corporate Social Responsibility* dan pengaruhnya dengan *Institutional Ownership*, serta dapat digunakan untuk menambah referensi dalam melakukan penelitian sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis atau akademisi di masa mendatang.